



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan, disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Atribut adalah tanda kelengkapan yang melekat pada pakaian dinas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan tambahan yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai untuk acara / kegiatan tertentu.
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu luar negeri.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian seragam yang dipakai pada upacara/acara resmi atau bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
16. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai dalam melaksanakan Upacara Kesadaran Nasional, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.
17. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian yang dipakai pada saat Hari Ulang Tahun Kabupaten dan acara tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
18. Pakaian Olahraga adalah pakaian seragam yang dilaksanakan dalam melaksanakan olahraga.
19. Pakaian Dinas Profesi/Petugas Tertentu adalah pakaian seragam yang dipakai dalam menjalankan tugas pada Perangkat Daerah tertentu.

BAB II
JENIS PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan meliputi:

- a. PDH;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDU;
- g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Pakaian Olahraga; dan
- i. Pakaian Dinas Profesi/Petugas Tertentu

BAB III
MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
PDH

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH sasirangan /batik.

Paragraf 1
PDH Warna Khaki

Pasal 4

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. PDH khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

- (2) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas memakai tutup;
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang;
 - c. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - d. menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - 1) papan nama;
 - 2) lencana KORPRI;
 - 3) nama Pemerintah Daerah;
 - 4) lambang Daerah;
 - 5) nama perangkat Daerah;
 - 6) nama Kementerian Dalam Negeri;
 - 7) tanda jabatan; dan
 - 8) tanda pengenal.
 - e. menggunakan kelengkapan terdiri dari:
 - 1) ikat pinggang,
 - 2) sepatu tertutup warna hitam; dan
 - 3) kaos kaki.
- (3) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku bawah memakai tutup;
 - b. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut;
 - c. menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - 1) papan nama;
 - 2) lencana KORPRI;
 - 3) nama Pemerintah Daerah;
 - 4) lambang Daerah;
 - 5) nama perangkat Daerah;
 - 6) nama Kementerian Dalam Negeri;
 - 7) tanda jabatan; dan
 - 8) tanda pengenal.
 - d. menggunakan kelengkapan terdiri dari:
 - 1) ikat pinggang,
 - 2) sepatu tertutup warna hitam; dan
 - 3) kaos kaki.
- (4) Contoh model pakaian PDH, penggunaan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Paragraf 2

PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan

Pasal 6

- (1) Model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek serta kerah berdiri dan terbuka;
 - b. kemeja tidak dimasukkan kedalam celana panjang
 - c. celana panjang warna hitam;
 - d. menggunakan atribut yang terdiri dari :
 - 1) papan nama;
 - 2) lencana KORPRI;
 - 3) nama Pemerintah Daerah;
 - 4) nama Kementerian Dalam Negeri;
 - 5) lambang Daerah,
 - 6) nama perangkat Daerah;
 - 7) tanda jabatan; dan
 - 8) tanda pengenal.
 - e. menggunakan kelengkapan terdiri dari:
 - 1) ikat pinggang,
 - 2) sepatu tertutup warna hitam; dan
 - 3) kaos kaki.
- (2) Model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek dan kerah rebah;
 - b. kemeja tidak dimasukkan kedalam rok panjang/pendek atau celana panjang;
 - c. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - d. menggunakan atribut yang terdiri dari :
 - 1) papan nama;
 - 2) lencana KORPRI;
 - 3) nama Pemerintah Daerah;
 - 4) nama Kementerian Dalam Negeri;
 - 5) lambang Daerah,
 - 6) nama perangkat Daerah;
 - 7) tanda jabatan; dan
 - 8) tanda pengenal.
 - e. menggunakan kelengkapan terdiri dari:
 - 1) ikat pinggang,
 - 2) sepatu tertutup warna hitam; dan
 - 3) kaos kaki.
- (3) Contoh model pakaian PDH, penggunaan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Paragraf 3 PDH Sasirangan/Batik.

Pasal 8

- (1) Model PDH sasirangan/batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. PDH sasirangan/batik dengan kemeja lengan panjang/pendek, digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH sasirangan/batik lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Model PDH sasirangan/batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDH sasirangan/batik pria:
 - 1) kemeja lengan panjang/pendek dengan motif sasirangan/batik;
 - 2) celana panjang warna menyesuaikan;
 - 3) menggunakan atribut yang terdiri dari
 - a) papan nama;
 - b) lencana KORPRI; dan
 - c) tanda pengenal;
 - 4) menggunakan kelengkapan terdiri dari:
 - a) sepatu tertutup warna menyesuaikan;
 - b) ikat pinggang; dan
 - c) kaos kaki.
 - b. PDH sasirangan/batik wanita:
 - 1) baju lengan pendek/panjang, motif batik;
 - 2) celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna menyesuaikan;
 - 3) untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 - 4) menggunakan atribut yang terdiri dari
 - a) papan nama;
 - b) lencana KORPRI; dan
 - c) tanda pengenal;
 - 5) menggunakan kelengkapan terdiri dari:
 - a) sepatu tertutup warna menyesuaikan;
 - b) ikat pinggang; dan
 - c) kaos kaki.

Pasal 9

- (1) PDH sasirangan/batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan hari Kamis dan/atau Jumat.
- (2) Bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Sasirangan/Batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 10

Setiap ASN wajib menggunakan PDH sasirangan khas Kabupaten Balangan pada minggu pertama serta minggu ketiga setiap bulannya serta pada saat hari jadi Kabupaten Balangan.

Bagian Kedua
PSH

Pasal 11

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk acara / kegiatan tertentu.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSH pria, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jas lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup serta berkancing 5 (lima) buah;
 - 2) celana panjang, warna sama dengan jas;
 - 3) menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenal;
 - 4) menggunakan kelengkapan yang terdiri dari:
 - a. peci nasional pada acara tertentu;
 - b. sepatu tertutup warna hitam; dan
 - c. kaos kaki.
 - b. PSH wanita, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jas lengan pendek/panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 - 2) celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - 3) untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 - 4) menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenal.
 - 5) menggunakan kelengkapan yang terdiri dari:
 - a. peci nasional pada acara tertentu;
 - b. sepatu tertutup warna hitam; dan
 - c. kaos kaki.
- (3) Contoh model pakaian PDH, penggunaan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
PSR

Pasal 12

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan untuk menghadiri acara atau upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu luar negeri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSR pria, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup serta berkancing 5 (lima) buah;
 - 2) celana panjang, warna sama dengan jas;
 - 3) peci nasional pada acara tertentu;
 - 4) menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) lencana KORPRI; dan
 - c) tanda jabatan.
 - 5) menggunakan kelengkapan yang terdiri dari:
 - a) sepatu tertutup warna hitam; dan
 - b) kaos kaki warna hitam.
 - b. PSR wanita, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 - 2) celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - 3) untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 - 4) menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) lencana KORPRI; dan
 - c) tanda jabatan.
 - 5) menggunakan kelengkapan yang terdiri dari:
 - a) sepatu tertutup warna hitam; dan
 - b) kaos kaki warna hitam.
- (3) Contoh model pakaian PSR, penggunaan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
PSL

Pasal 13

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan pada saat upacara/acara resmi atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PSL pria, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup warna gelap dengan kancing 3 buah;
 - 2) kemeja putih lengan panjang dan dasi;
 - 3) celana panjang, warna sama dengan jas; dan
 - 4) sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSL wanita, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap dengan kancing 3 buah;
 - 2) kemeja putih lengan panjang;
 - 3) celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - 4) untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 - 5) sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Contoh model pakaian PSL, penggunaan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima PDL

Pasal 14

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDL pria, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) baju lengan panjang warna khaki berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup;
 - 2) celana panjang warna khaki 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 - 3) menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - a) tanda jabatan;
 - b) tanda pangkat;
 - c) nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d) papan nama;
 - e) lambang KORPRI;
 - f) nama Pemerintah Daerah;
 - g) lambang Daerah; dan
 - h) tanda pengenal.
 - 4). atribut sebagaimana dimaksud pada angka 3 berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenal; dan

- 5) menggunakan kelengkapan yang terdiri dari:
 - a) sepatu PDL; dan
 - b) kaos kaki
 - b. PDL wanita, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) baju lengan panjang warna khaki berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup;
 - 2) celana panjang warna khaki 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 - 3) untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan;
 - 4) menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - a) tanda jabatan;
 - b) tanda pangkat;
 - c) nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d) papan nama;
 - e) lambang KORPRI;
 - f) nama Pemerintah Daerah;
 - g) lambang Daerah; dan
 - h) tanda pengenalan.
 - 5). atribut sebagaimana dimaksud pada angka 3 berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenalan; dan
 - 6) menggunakan kelengkapan yang terdiri dari:
 - a) sepatu PDL; dan
 - b) kaos kaki
- (3) Contoh model pakaian PDL, penggunaan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam PDU

Pasal 15

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDU pria, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jas lengan panjang warna putih, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berjumlah 5 (lima) buah berlambang Garuda warna kuning emas untuk Camat dan warna perak untuk Lurah;
 - 2) kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 - 3) celana panjang warna putih;

- 4) menggunakan atribut yang terdiri dari terdiri dari:
 - a) lencana KORPRI;
 - b) papan nama;
 - c) tanda jabatan; dan
 - d) tanda pangkat upacara.
 - 5) menggunakan kelengkapan yang terdiri dari:
 - a) topi/pet warna hitam berlambang garuda untuk Camat dan berlambang daerah untuk Lurah;
 - b) sepatu kulit bertali warna putih; dan
 - c) kaos kaki warna putih.
- b. PDU wanita, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jas lengan panjang warna putih, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berjumlah 5 (lima) buah berlambang Garuda warna kuning emas untuk Camat dan warna perak untuk Lurah;
 - 2) kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 - 3) untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna putih;
 - 4) celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna putih;
 - 5) menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - a) lencana KORPRI;
 - b) papan nama;
 - c) tanda jabatan; dan
 - d) tanda pangkat upacara.
 - 6) menggunakan kelengkapan yang terdiri dari:
 - a) topi/pet warna hitam berlambang garuda untuk Camat dan berlambang daerah untuk Lurah;
 - b) sepatu kulit pantofel warna putih dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) Contoh model pakaian PDU, penggunaan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. pakaian seragam Batik KORPRI pria, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kemeja lengan panjang bercorak Garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 - 2) celana panjang warna biru tua;
 - 3) menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - a) lencana KORPRI;
 - b) papan nama;
 - c) tanda pengenal; dan
 - d) tanda jabatan.

- 4) menggunakan kelengkapan yang terdiri dari:
 - a) peci nasional warna hitam polos;
 - b) ikat pinggang;
 - c) sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d) kaos kaki.
 - b. pakaian seragam Batik KORPRI wanita, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kemeja lengan panjang bercorak Garuda, berkerah rebah, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 - 2) celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang/rok pendek 15 cm di bawah lutut warna biru tua;
 - 3) untuk wanita muslim berjilbab kerudung warna biru tua;
 - 4) menggunakan atribut yang terdiri dari:
 - a) lencana KORPRI;
 - b) papan nama;
 - c) tanda pengenal; dan
 - d) tanda jabatan.
 - 5) menggunakan kelengkapan yang terdiri dari:
 - a) sepatu tertutup warna hitam; dan
 - b) kaos kaki.
- (3) Contoh model pakaian Batik seragam KORPRI, penggunaan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pakaian seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g digunakan pada saat:

- a. upacara hari ulang tahun KORPRI
- b. upacara hari besar nasional; dan
- c. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

Bagian Kedelapan Pakaian Olahraga

Pasal 18

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h menggunakan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kaos lengan pendek atau lengan panjang;
- b. celana olahraga atau training,
- c. untuk wanita muslim berjilbab kerudung dengan warna yang menyesuaikan;
- d. sepatu olahraga; dan
- e. kaos kaki..

Pasal 19

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h digunakan setiap hari Jumat.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Profesi dan Petugas Tertentu

Pasal 20

Pakaian dinas profesi dan petugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i digunakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 21

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri dari:
 - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah provinsi atau nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. lambang Kementerian Dalam Negeri ;
 - g. Lambang Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - h. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. lambang daerah Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. lambang daerah Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda pengenal.

- (4) Sketsa Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Tanda Jabatan

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Contoh tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Paragraf 2
Tanda Pangkat

Pasal 24

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) huruf b adalah atribut bagi Camat dan Lurah dengan ketentuan menyesuaikan tanda jabatan bagi pejabat struktural dan dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Contoh tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Lencana KORPRI

Pasal 25

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan pakaian olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (4) Contoh Lencana KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Papan Nama

Pasal 26

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Ketentuan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. papan nama dengan bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih;
 - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL Camat dan Lurah.
 - c. papan nama dengan bahan dasar kain warna menyesuaikan tulisan bordir warna hitam untuk PDH Casual.
- (3) Contoh Papan Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Nama Kementerian Dalam Negeri

Pasal 27

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf e ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
- (3) Contoh Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf e adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN BALANGAN.
- (4) Contoh Nama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Lambang Daerah

Pasal 29

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf f adalah lambing Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tengah lengan sebelah kiri di bawah tulisan nama Pemerintah Daerah.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir.
- (4) Contoh Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Tanda Pengenal

Pasal 30

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

- (4) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar mika *magnetic* dibungkus laminating plastik.
- (5) Bentuk tanda pengenal berupa empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,6 cm, lebar 5,4 cm dan ukuran pas foto 4x6.
- (6) Isi tulisan dalam tanda pengenal terdiri dari :
 - a. bagian depan, dengan ketentuan:
 1. lambang daerah;
 2. nama daerah;
 3. nama perangkat daerah;
 4. foto pegawai dengan memakai PDH;
 5. nama lengkap dengan gelar;
 - b. bagian belakang, dengan ketentuan:
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);
 3. nama jabatan;
 4. alamat kantor;
 5. tanggal dikeluarkan;
 6. pejabat yang mengeluarkan;
 7. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dan stempel perangkat daerah, dan
 8. nama jelas, pangkat.
- (7) Contoh Tanda Pengenal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Kelengkapan pakaian dinas, terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang;
 - c. kaos kaki;
 - d. sepatu/terompah/selop/sendal;
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. peci harian atau mutz, terbuat dari bahan kain warna khaki;
 - b. peci/kopiah, terbuat dari bahan dasar kain/wool warna hitam polos/coklat tua;
 - c. topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan dengan warna hitam polos/biru tua.
- (3) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berbahan kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI.
- (4) Bentuk dan model kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dilakukan oleh Bupati melalui SKPD yang melaksanakan fungsi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Ketentuan model Pakaian Dinas untuk wanita hamil menyesuaikan dan dapat dikecualikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas layanan diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pakaian Dinas dapat menyesuaikan dengan bahan kain hasil uji coba laboraturiom sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Bagi ASN pria rambut harus dipotong pendek rapi sesuai dengan etika serta tidak mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Penggunaan Atribut Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MURAH MAD ROJI, SH
NIP.19830710 201001 1 020**


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 86 TAHUN 2022
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI

a) PDH WARNA KHAKI PRIA



- a. Tanda jabatan;
- b. Lidah bahu;
- c. Nama perangkat daerah;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat pinggang;
- h. Kerah;
- i. Lencana

- j. Nama pemerintah daerah;
- k. Lambang daerah;
- l. Tanda pengenal;
- m. Saku celana depan;
- n. Sambungan bahu belakang;
- o. Saku celana belakang;
- p. Sepatu tertutup warna hitam;
- q. Kaos kaki warna hitam.




b) PDH WARNA KHAKI WANITA





Keterangan:

- a. Tanda jabatan (untuk wanita berhijab dapat diletakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama);
- b. Lidah bahu;
- c. Nama perangkat daerah;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Celana/rok;
- m. Sepatu tertutup warna hitam.





c) PDH WARNA KHAKI PRIA CAMAT/LURAH




- a. Tanda pangkat;
- b. Nama
Kementerian
Dalam
Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda jabatan;
- e. Kancing;
- f. Ikat pinggang;
- g. Kerah;
- h. Lencana

- i. Nama
pemerintah
daerah;
- j. Lambang
daerah;
- k. Tanda

- l. Saku
celana
depan;
- m. Sambungan
bahu
belakang;
- n. Saku celana
belakang;
- o. Sepatu
tertutup
warna hitam;
- p. Kaos kaki
warna hitam.




d). PDH WARNA KHAKI WANITA CAMAT/ LURAH





- a. Tanda pangkat;
- b. Nama
Kementerian
Dalam Negeri;
- c. Papan nama;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana



- i. Nama
pemerinta
hdaerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenali;
- l. Celana/rok;
- m. Sepatu
tertutup
warna hitam.




2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH
 a). PDH KEMEJA PUTIH PRIA




- a. Tanda jabatan;
- b. Lidah bahu;
- c. Nama perangkat daerah;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerinta h daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Sambungan bahu belakang;
- m. Sepatu tertutup warna hitam; dan
- n. Kaos kaki warna hitam.



b) PDH KEMEJA PUTIH WANITA




- a. Tanda jabatan (untuk wanita berhijab dapat diletakan di kerah atau di atas papan nama);
- b. Lidah bahu;
- c. Nama perangkat daerah;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama pemerinta h daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Celana/rok;
- m. Sepatu tertutup warna hitam.



B. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan pendek;
- d. Kancing baju 5 (lima) buah
- e. Celana panjang warna sama dengan jas;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Saku baju atas terbuka;
- h. Tanda Pengenal;
- i. Saku baju bawah memakai tutup;
- j. Sambungan baju belakang
- k. Sepatu tertutup warna hitam.

2. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA




Keterangan:

- a. Kerah rebah;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan panjang;
- d. Rok/celana panjang warna sama dengan jas;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Saku baju atas terbuka;
- g. Saku baju bawah memakai tutup;
- h. Sepatu tertutup warna hitam.

Catatan : PSH untuk wanita hamil dan tidak berjilbab model pakaian menyesuaikan.

C. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri dan terbuka;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan panjang;
- d. Kancing baju 5 (lima) buah;
- e. Celana panjang dengan 2 (dua) saku pinggir;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Saku baju atas terbuka;
- h. Tanda pengenal;
- i. Saku baju bawah memakai tutup;
- j. Sambungan baju belakang
- k. Sepatu tertutup warna hitam.

2. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA




Keterangan:

- a. Kerah rebah;
- b. Papan nama;
- c. Jas lengan panjang;
- d. Kancing 5 (lima) buah;
- e. Rok/celana warna sama dengan jas;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Saku baju atas terbuka;
- h. Tanda pengenal;
- i. Saku baju bawah memakai tutup;
- j. Sepatu tertutup warna hitam.

Catatan: PSR wanita hamil dan tidak berjilbab model pakaian menyesuaikan.

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PSL PRIA



Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 buah;
- c. Saku bawah tertutup;
- d. Kemeja putih lengan panjang;
- e. Belahan jahitan;
- f. Sepatu tertutup warna hitam.


2. PSL WANITA



- a. Kancing 3 buah;
- b. Saku bawah tertutup;
- c. Rok/celana panjang;
- d. Kemeja putih lengan panjang;
- e. Sepatu tertutup warna hitam.



E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN CAMAT DAN LURAH
1. PDL CAMAT DAN LURAH PRIA




Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenalan;
- k. Celana;
- l. Saku celana;
- m. Sepatu PDL;
- n. Sambung bahu belakang;
- o. Saku belakang.

Catatan : Semua atribut berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenalan.

2. PDL CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenal;
- k. Celana;
- l. Saku celana;
- m. Sepatu PDL.
- n. Sambung bahu belakang;
- o. Saku belakang;

Catatan : Semua atribut berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenal. Untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

3. PDL CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. Papan nama;
- e. Saku kemeja;
- f. Kancing;
- g. Lambang KORPRI;
- h. Nama pemerintah daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenalan;
- k. Celana;
- l. Saku celana;
- m. Sepatu PDL;
- n. Sambung bahu belakang;
- o. Saku belakang.

Catatan: Semua atribut berbahan dasar kain dengan jahitan bordir kecuali tanda pengenalan. Untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

F. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan:


- a. Lambang garuda/ daerah;
- b. Tanda pangkat;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan;
- f. Kancing 5 buah;
- g. Kemeja putih;
- h. Dasi hitam;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Saku atas tertutup;
- k. Saku bawah tertutup;
- l. Celana panjang putih;
- m. Sepatu kulit bertali warna putih;
- n. Sambung baju;
- o. Sambung baju bawah.

2. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan:

- a. Lambang garuda/ daerah;
- b. Tanda pangkat;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan;
- f. Kancing 5 buah;
- g. Saku bawah tertutup;
- h. Kemeja putih;
- i. Dasi hitam;
- j. Lencana KORPRI;
- k. Saku atas tertutup ;
- l. Celana/rok panjang putih; dan
- m. Sepatu pantofel warna putih.



G. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

1. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan;
- b. Papan nama;
- c. Kancing;
- d. Kerah baju;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Saku baju atas terbuka;
- g. Tanda pengenal;
- h. Celana warna gelap; dan
- i. Sepatu tertutup warna hitam.

2. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan;
- b. Papan nama;
- c. Kancing;
- d. Kerah baju;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Saku baju atas terbuka;
- g. Tanda pengenal;
- h. Rok / celana warna gelap; dan
- i. Sepatu tertutup warna hitam.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BUPATI BALANGAN,
ttd
ABDUL HADI











LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 86 TAHUN 2022
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

I. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TANDA JABATAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis merah keliling dibordir
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul

4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuningemas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di lidah bahu
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH kemeja putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuningemas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di lidah bahu
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di lidah bahu
8.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuningemas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di lidah bahu

9.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH kemeja putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuningemas - Bahan dasar kain berwarna biru Digunakan di lidah bahu
10.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuningemas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di lidah bahu


B. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

1) CAMAT

BENTUK BULAT



2) LURAH
BENTUK BULAT



C. LENCANA KORPRI




D. PAPAN NAMA



E. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



F. NAMA PEMERINTAH DAERAH



G.LAMBANG DAERAH



H. TANDA PENGENAL

CONTOH :



II. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
 A. TUTUP KEPALA

1. Pet Camat dan Lurah

a) PET UPACARA CAMAT



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;
- d. Pita emas.


b) PET UPACARA LURAH








Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;
- d. Pita perak.

1,75 cm



B. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020


BUPATI BALANGAN,
 ttd
ABDUL HADI